

129 (6 Juni 1995)



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 129 TAHUN 1995**

TENTANG

BATAS MAKSIMAL PENYERAPAN DANA UNTUK BEBAN SEMENTARA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

MENIMBANG : Dalam rangka tertib administrasi di bidang Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 1995/1996, perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah mengenai penyerapan dana Beban Sementara.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 31 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
6. Peraturan Daerah Tingkat II Jombang Nomor 01 Tahun 1995/1996 tentang APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

MEMPERHATIKAN : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Bab.I Pasal 18 Ayat (10) dan (11) tentang Pengajuan SPPR / SPPP untuk pembayaran Beban Sementara.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tentang Batas Maksimal Penyerapan Dana Beban Sementara.

PASAL 1

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Rutin / Pembangunan untuk pembayaran Beban Sementara diatur sebagai berikut :

- a. Untuk keperluan setinggi-tingginya 1 (satu) bulan ;
- b. Untuk keperluan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan apabila jumlahnya tidak lebih dari Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

PASAL 2


Perubahan atas jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 huruf b Keputusan ini, harus mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah dengan batas maksimal penyerapan dana Beban Sementara sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

PASAL 3

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- b. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 251 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- c. Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 6 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO 1/6/95

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah
V di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Dati II Jombang di Jombang;
 4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setwilda Tk.II Jombang.
 5. Sdr. Pimpinan Bank Jatim Cabang
Jombang di Jombang ;
-